

KAJIAN YURIDIS HAK INFORMASI KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN IMPOR YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA

Oleh :

Roni yahya

Abstrak

Bentuk-bentuk hak informasi konsumen yaitu berupa hak konsumen dan kewajibannya yang terdapat dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam melakukan transaksi pembelian kepada produsen maupun pengusaha. Produk-produk yang dihasilkan oleh pengusaha harus jelas kandungan dan ketentuan-ketentuannya harus detail agar konsumen tidak merasa dirugikan baik secara jasmani maupun rohani, karna konsumen berhak untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, ketentuan-ketentuan tersebut harus memuat kandungan berupa label yang tertera di kemasan maupun produk makanan tersebut. Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha maupun kepada pengusaha jika tidak memberikan informasi terkait dengan produk makanan impor yang mengandung bahan kimia kepada konsumen, secara umum dapat dilihat dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu berupa sanksi administratif, sanksi pidana pokok, dan sanksi pidana tambahan. Sedangkan secara khusus terkait sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha dapat dilihat dalam PerKaPOM Nomor 12 Tahun 2015, yaitu dapat dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan pemasukan dan/atau peredaran, pembekuan izin edar dan pencabutan izin edar dan lain sebagainya. Peraturan lainnya juga memuat yaitu dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Jika pengusaha tidak memberikan informasi terkait dengan kandungan yang terdapat dalam pangan tersebut atau memberikan keterangan dan pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan maka dapat dikenakan sanksi berupa pengeluaran dari dalam wilayah indonesia atau memusnahkan pangan yang di impor kedalam Indonesia

Kata Kunci : Hak Informasi Konsumen, Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha atau pengusaha

Abstract

The forms of consumer information rights in the form of consumer rights and obligations contained in Article 4 and Article 5 of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection in making purchases to producers and employers. The products produced by the employer should be clear the content and its provisions shall detail so that consumers do not feel harmed both physically and spiritually, because consumers are entitled to get comfort, security and safety in consumption of goods and / or services, those provisions must be load content in the form of a label on the packaging and the food product. Sanctions may be imposed to businesses and to entrepreneurs if it does not provide information related to import food products that contain chemicals to consumers, in general can be found in Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, which is in the form of administrative sanctions, criminal sanctions principal, and additional criminal sanctions. While specifically related to the sanctions that can be imposed on businesses can be seen in PerKaPOM No. 12 of 2015, which may be subject to administrative sanctions in the form of suspension of activities of income and / or circulation, freezing the marketing authorization and revocation of the marketing authorization and so forth. Other regulations also contain namely in Law Number

18 Year 2012 on Food. If the employer does not provide information related to the content contained in these food or give information and statements that are false or misleading, it can be penalized in the form of expenditure in the area of Indonesia or destroy food that is imported into Indonesia

Keywords : *Rights Consumer information, sanctions can be imposed on businesses or entrepreneurs*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konsumen merupakan pengguna semua bentuk barang dan/atau jasa yang harus diberi kepastian atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan terhadap barang yang dikonsumsinya. Ternyata pelayanan yang berkualitas dan optimal terhadap konsumen menjadi sebuah keniscayaan. Namun, hal itu bisa dilakukan jika pemerintah dan pelaku usaha (produsen) memberikan perlindungan yang optimal kepada konsumen dan pada gilirannya akan meningkatkan harkat dan martabat konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan¹.

Di era perdagangan bebas dimana pembatas antara negara yang satu dengan negara yang lain sudah tidak ada lagi, berbagai macam produk-produk yang dihasilkan di luar negeri sudah dapat ditemukan di Indonesia. Contohnya produk-produk makanan yang dihasilkan oleh Negara Cina dapat dinikmati di Indonesia, begitupun sebaliknya Negara Cina dapat menikmati produk-produk dari Indonesia. Sedangkan konsumen berhak mendapat keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, dimana produk barang dan/atau jasa tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani maupun secara rohani. Terungkapnya berbagai kasus yang merugikan pihak konsumen, yang diantaranya masalah ditemukannya makanan atau produk impor Cina berupa beras yang

¹ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *perlindungan konsumen*.Pasal 1 angka 2

menggunakan formalin sebagai pengawet makanan dan tidak ada sertifikat halalnya, maka Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan beberapa tes laboratorium untuk menguji apakah makanan atau produk-produk yang ada di Indonesia dapat dikonsumsi dengan aman atau halal dan tidak membahayakan bagi tubuh manusia sebagai pengonsumsi. Hasil penelitian tes laboratorium menyatakan positif mengandung formalin di dalam beberapa produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat Indonesia. Formalin merupakan bahan pengawet yang berbahaya jika dikonsumsi oleh masyarakat. Penggunaan formalin dalam makanan merupakan berita hangat di beberapa stasiun televisi dan media massa lainnya. Sebenarnya larangan menggunakan formalin sebagai bahan berbahaya bukan hal yang baru, karena Pemerintah sudah mengeluarkan larangan formalin digunakan dalam makanan sejak tahun 1988 lewat Peraturan Menteri Kesehatan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 033 tahun 2012 Tentang Bahan Tambah Pangan, namun penggunaan formalin semakin marak. Dahulu hanya mie basah, tahu dan bakso, tetapi sekarang sudah menyebar kepada makanan-makanan ringan seperti permen, bahkan pada pasta gigi pun terdapat formalin dan beberapa produk makanan yang berasal dari Negara Cina.

Penggunaan bahan kimia sebenarnya aman dikonsumsi jika tahu kadar atau batasan-batasannya, dan ada juga bahan kimia yang tidak boleh dikonsumsi atau dicampurkan ke dalam makanan, batasan bahan kimia adalah batasan yang tidak menimbulkan resiko/bahaya jika dikonsumsi oleh manusia. seperti halnya batasan yang dikelompokkan dalam Asupan Harian yang dapat Diterima atau *Acceptable Daily Intake* (ADI) dalam Peraturan Menteri Kesehatan tentang Bahan Tambah Makanan, ADI adalah jumlah maksimum bahan tambahan pangan dalam miligram per kilogram berat badan yang dapat dikonsumsi setiap hari selama hidup tanpa menimbulkan efek

merugikan terhadap kesehatan.² Seperti halnya zat pengawet asam benzoat dan asam sorbat, batasan PerMenKes per kilogramnya antara 600mg-1mg, dan 500mg-3mg sedangkan batasan dalam ADI per kilogram bobot badannya 0,5mg dan 0,25mg, tergantung dari jenis makanan dari batasan terkecil sampai terbesar. Zat tersebut aman dikonsumsi jika tidak melebihi jumlah maksimum bahan tambahan makanan. Dan ada juga bahan kimia yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan makanan seperti halnya, Asam borat, asam salisilat, formalin, kalium klorat dan sebagainya.

Terbukti dari masalah tersebut konsumen tampak lebih reaktif terhadap berbagai ketidaknyamanan dan berbagai ancaman terhadap makanan yang bisa merusak kesehatan konsumen, dan perlu adanya perlindungan konsumen.

Dalam Bab III, bagian pertama tentang hak dan kewajiban konsumen Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen, pasal 4

² PerMenKes tentang *Bahan Tambahan Makanan*, Pasal 1 angka 2

huruf c menyatakan bahwa salah satu hak konsumen yang paling mendasar adalah hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Kebebasan memperoleh informasi merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) hak atas informasi mulai dipersepsikan sebagai suatu yang sangat penting dan fundamental dalam kerangka kehidupan berdemokrasi. Oleh karenanya, masalah kebebasan informasi masuk dalam amandemen UUD 1945 pasal 28 F. Jadi kesemuanya itu pada hakekatnya merupakan puncak dari pengakuan normatif tentang perlunya hak publik atas informasi. Melalui informasi yang benar dan lengkap inilah maka konsumen dapat menentukan atau memilih produk untuk kebutuhannya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai : Kajian Yuridis Hak Informasi Konsumen Terhadap Produk Makanan Impor Yang Mengandung Bahan Kimia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diambil suatu rumusan masalah yaitu:

1. Apa saja bentuk-bentuk hak informasi konsumen.?
2. Apa sanksi hukum yang diberikan kepada pengusaha jika tidak memberikan informasi terkait dengan produk makanan impor yang mengandung bahan kimia kepada konsumen.?

saja ketika menyadari bahwa hak-haknya telah dilanggar oleh pelaku usaha.

Menurut Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 2, menyatakan. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Bentuk hak informasi konsumen berupa hak konsumen dan kewajibannya. Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen Pasal 4, hak-hak konsumen sebagai berikut;

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

2.1 Bentuk-bentuk Hak Informasi Konsumen

Pengetahuan tentang hak informasi konsumen sangat penting agar orang bisa bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri. Tujuannya, jika ditengarai adanya tindakan yang tidak adil terhadap dirinya, ia secara spontan akan menyadari hal itu. Konsumen kemudian bisa bertindak lebih jauh untuk memperjuangkan hak-haknya. Dengan kata lain ia tidak hanya tinggal diam

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
 - e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
 - f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
 - g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
 - h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
 - i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
 - c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
 - d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Sedangkan kewajiban konsumen dapat dilihat dalam pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen yaitu:

- a. Membaca, mengikuti petunjuk informasi, dan prosedur pemakaian, atau

Konsumen tentunya harus dapat benar-benar mengetahui hak-hak dan kewajibannya, dengan tidak diam saja saat hak-hak konsumen sudah jelas dilanggar, hak-hak tersebutpun telah dilindungi oleh negara dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan produk perundang-undangan lainnya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang senantiasa merugikan konsumen dan terjalin hubungan yang baik dengan pelaku usaha dimana masing-masing pihak dapat saling menghormati hak dan kewajibannya, hak dari konsumen merupakan kewajiban pelaku usaha, begitu

juga sebaliknya, kewajiban konsumen merupakan hak dari pelaku usaha

Hak-hak dasar konsumen tersebut sebenarnya bersumber dari hak-hak dasar umum yang diakui secara internasional hak-hak dasar umum pertama kali dikemukakan oleh Jhon F. Kennedy, Presiden Amerika Serikat (AS), pada tanggal 15 Maret 1962, melalui, *A Special Message for the protection of consumer interest* atau yang lebih dikenal dengan istilah Deklarasi Konsumen, (*Declaration of Consumer Right*)

Bob Widayahartono menyebutkan bahwa deklarasi tersebut menghasilkan empat hak dasar, Hak-hak dasar yang dideklarasikan meliputi³:

1. Hak untuk mendapat/memperoleh keamanan (*the right to safety*). Konsumen memiliki hak untuk memperoleh perlindungan atas keamanan produk dan jasa. Misalnya, makanan dan minuman yang dikonsumsi harus aman bagi kesehatan konsumen dan masyarakat umumnya. Produk

makanan yang aman berarti produk tersebut memiliki standar kesehatan, gizi dan sanitasi serta tidak mengandung unsur yang dapat membahayakan manusia baik dalam jangka pendek maupun panjang. Di AS hak ini merupakan hak pertama dan tertua serta paling tidak kontroversial karena hak ini didukung oleh masyarakat ekonomi

2. Hak untuk memilih (*the right to choose*). Konsumen memiliki hak untuk mengakses dan memilih produk/jasa pada tingkat harga yang wajar. Konsumen tidak boleh ditekan atau dipaksa untuk melakukan pilihan tertentu yang akan merugikan dirinya. Jenis pasar yang dihadapi konsumen akan menentukan apakah konsumen bebas memilih atau tidak suka membeli produk atau jasa tertentu. Namun, dalam struktur pasar monopoli, konsumen dan masyarakat umum digiring berada dalam posisi yang lemah dengan resiko mengalami kerugian bila tidak memilih

³ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen jika dirugikan*, Cetakan I, Transmedia Pustaka, Jakarta selatan, 2008, Hlm 24

atau membeli produk dan jasa dari kaum monopolis.

konsumen yang memperjuangkan hak-hak konsumen

3. Hak untuk memperoleh informasi (*the right to be informed*). Konsumen dan masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang sejelas jelasnya tentang suatu produk/jasa yang dibeli atau dikonsumsi. Informasi ini diperlukan konsumen atau masyarakat, agar saat memutuskan membeli tidak terjebak dalam kondisi resiko yang buruk yang mungkin timbul. Artinya, konsumen memiliki hak untuk mengetahui ciri/atribut negatif dari suatu produk, misalnya efek samping dari mengkonsumsi suatu produk, dan adanya peringatan dalam label/kemasan produk.

Dalam aspek perlindungan konsumen terkait Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, keamanan dan keselamatan konsumen harus di prioritaskan agar konsumen terhindar dari makanan yang berbahaya dan aman untuk dikonsumsi. Pasal 109 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan, Setiap orang dan/atau badan hukum yang memproduksi, mengolah, serta mendistribusikan makanan dan minuman yang diperlakukan sebagai makanan dan minuman hasil teknologi rekayasa genetik yang diedarkan harus menjamin agar aman bagi manusia, hewan yang dimakan manusia, dan lingkungan

4. Hak untuk didengarkan (*right to be heard*). Konsumen harus mendapatkan haknya bahwa kebutuhan dan klaimnya bisa didengarkan, baik oleh pelaku usaha yang bersangkutan maupun oleh lembaga-lembaga perlindungan

Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa hendaknya dilakukan secara jelas oleh pengusaha terkait kondisi dan kandungan yang terdapat di dalamnya, bisa dipenuhi dengan cara antara lain,

melalui deskripsi barang menyangkut harga dan kualitas atau kandungan barang dan tidak hanya terbatas informasi pada satu jenis produk, tetapi juga informasi beberapa merek untuk produk sejenis dan pemberian label, dengan demikian konsumen bisa membandingkan antara satu merek dengan merek lain untuk produk sejenis. Pasal 97 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengatakan, setiap orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pencantuman label di dalam dan/atau pada kemasan pangan ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:⁴

- a. Nama.
- b. Nama produk.
- c. Daftar bahan yang digunakan.
- d. Berat bersih atau isi bersih.

⁴ Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 *Tentang Pangan*, Pasal 97 angka 3.

- e. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor.
- f. Halal bagi yang dipersyaratkan.
- g. Tanggal dan kode produksi.
- h. Tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa.
- i. Nomor izin edar bagi Pangan Olahan dan
- j. Asal usul bahan Pangan tertentu.

Pemberian label pada pangan bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk Pangan yang dikemas sebelum membeli dan/atau mengkonsumsi Pangan.

2.2 Sanksi Hukum Yang Diberikan Kepada Pengusaha Jika Tidak Memberikan Informasi Terkait Dengan Produk Makanan Impor Yang Mengandung Bahan Kimia Kepada Konsumen

Minimnya sosialisasi produk Undang-Undang yang dihasilkan pemerintah menjadikan masyarakat konsumen tidak memahami hak dan kewajibannya. Akibatnya, hak konsumen rentan dilanggar oleh pelaku usaha dalam transaksi kebutuhan

masyarakat sehari-hari. Pelanggaran konsumen disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya faktor oleh pelaku usaha atau pengusaha yang sering memandang konsumen sebagai pihak yang mudah untuk di eksploitasi dan dipengaruhi untuk mengkonsumsi segala produk barang dan atau jasa. Sedangkan barang dan/atau jasa tersebut kandungan dan nilai gizinya bisa dimanipulasi oleh pengusaha agar konsumen tertarik untuk membelinya. Sedangkan konsumen berhak untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan atas barang yang dikonsumsi.

Sanksi umum yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha dan/atau pengusaha jika melanggar ketentuan dapat dilihat dalam pasal 60 sampai 63 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen berupa sanksi:

1. Sanksi administratif
2. Sanksi pidana pokok
3. Sanksi pidana tambahan

1. Sanksi administratif

Menurut keterangan pasal 60 ayat (2) jo. Pasal 60 ayat (1) Undang-undang tentang Pelindungan Konsumen, sanksi administratif yang dapat dijatuhkan oleh BPSK adalah berupa penetapan ganti rugi sampai setinggi-tingginya Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap/dalam rangka.

- a. Tidak dilaksanakannya pemberian ganti rugi oleh pelaku usaha kepada konsumen, dalam bentuk pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis, maupun perawatan kesehatan atau pemberian santunan atas kerugian yang diderita oleh konsumen.
- b. Terjadinya kerugian sebagai akibat kegiatan produksi iklan yang dilakukan oleh pelaku usaha periklanan.
- c. Pelaku usaha yang tidak dapat menyediakan fasilitas purnajual, baik dalam bentuk suku cadang maupun pemeliharaannya, serta pemberian jaminan atau garansi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Contoh Kasus Pada tanggal 19 Oktober 2003 di sebuah warung nasi goreng di Jl. R.C. Veteran Bintaro, ada seorang pembeli yang mengeluh setelah minum-minuman Coca-Cola botol ukuran 193 ml, ternyata minuman tersebut terdapat sepotong obat nyamuk bakar didalam botol tepatnya didasar botol tersebut. Hingga pembeli tersebut keracunan dan dibawa kerumah sakit terdekat di Bintaro, Jakarta Selatan untuk mendapatkan pertolongan pertama. Dengan ditemukannya potongan obat nyamuk tersebut, dapat disimpulkan minuman coca-cola telah terkontaminasi oleh racun jenis pestisida yang seharusnya digunakan sebagai bahan dasar untuk membunuh serangga, sehingga apabila masuk kedalam tubuh manusia, hal ini dapat mengancam dan membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa. Setelah berusaha melakukan penyelesaian secara kekeluargaan dan ternyata tidak mendapatkan tanggapan yang memadai dari pihak produsen, maka konsumen tersebut (Takasu Masaharu) mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan dalil Para tergugat telah melakukan pelanggaran atas : Pasal 4 huruf (a, d, h, dan i) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai hak-hak konsumen.⁵

Selain pelaku usaha dapat dikenakan sanksi pidana tentang perlindungan konsumen, pelaku usaha bisa juga dapat dikenakan sanksi administratif berupa, pemberian ganti rugi oleh pelaku usaha kepada konsumen, dalam bentuk

pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis, maupun perawatan kesehatan atau pemberian santunan atas kerugian yang diderita oleh konsumen.

2. Sanksi pidana pokok

Sanksi pidana pokok adalah sanksi yang dapat dikenakan dan dijatuhkan oleh pengadilan atas tuntutan jaksa penuntut umum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Rumusan pasal 62 Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen menentukan bahwa pelaku usaha dan/atau pengurusnya yang melakukan pelanggaran terhadap:

- a. Dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun, atau denda Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) jika melanggar Pasal 8, 9, 10, 13 ayat (2), 15, 17 ayat (1) huruf a, b, c, dan e dan Pasal 18.
- b. Dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 2 tahun, atau denda Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) jika melanggar Pasal 11, 12, 13

⁵ <http://aliefveupha.blogspot.com/2013/11/tugas-soft-kill-4.html>. dikutip pada tanggal 12 Maret 2016 jam 16:40 Wib.

ayat (1), 14, 16 dan 17 ayat (1) huruf d dan f.

- c. Pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap, atau kematian, maka akan diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku secara umum.

Contohnya bisa dapat dilihat dari kasus Iklan sebuah produk yang seringkali konsumen merasa tertipu.

Diantaranya kasus yang menimpa Ludmilla Arief yang termasuk salah satu konsumen yang merasa dikelabui saat membeli kendaraan roda empat merek Nissan March. Jargon 'city car' dan 'irit'. Maret tahun lalu, Ludmilla Arief membeli Nissan March di showroom Nissan Warung Buncit, Jakarta Selatan. Sebulan menggunakan mobil transportasi itu, Milla merasakan keganjilan. Ia merasa jargon 'irit' dalam iklan tak sesuai kenyataan, malah sebaliknya boros bahan bakar. Penasaran, Milla mencoba menelusuri kebenaran janji 'irit' tersebut. Setelah satu bulan pemakaian, Milla menemukan kenyataan butuh satu liter bensin untuk pemakaian mobil pada jarak 7,9 hingga 8,2 kilometer (km). Rute yang sering dilalui Milla adalah Buncit–Kuningan-Buncit. Semuanya di Jakarta Selatan. Berdasarkan iklan yang dipampang di media *online detik* dan *Kompas*, Nissan March mengkonsumsi satu liter bensin untuk jarak bensin 21,8 km. Informasi serupa terdapat di brosur Nissan March. Karena itulah Milla berkeyakinan membeli satu unit untuk dipakai sehari-hari. Kasus ini akhirnya masuk ke Badan Penyelesaian Sengketa

Konsumen (BPSK) Jakarta. Milla meminta tanggung jawab PT Nissan Motor Indonesia (NMI). Perjuangannya berhasil. Putusan BPSK 16 Februari lalu memenangkan Milla. BPSK menyatakan NMI melanggar Pasal 9 ayat (1) huruf k dan Pasal 10 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen. NMI diminta membatalkan transaksi, dan karenanya mengembalikan uang pembelian Rp150 juta.⁶

Kasus diatas membuktikan, pada ketentuan umum UU tentang Perlindungan Konsumen, menyangkut promosi disebutkan, Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan. Maka, Kasus ini menunjukkan bahwa terkadang promosi iklan sangat tidak beretika bisnis. Oleh karena itu, diharapkan akan adanya keterbukaan antara produsen kepada konsumen sehingga mereka akan bisa saling nyaman satu sama lain

3. Sanksi pidana tambahan

Ketentuan pasal 63 Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen

⁶<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f8503fecc5fb/kasus-iklan-nissan-march-masuk-pengadilan>, dikutip pada tanggal 10 Maret 2016, Jam 22:03 Wib.

memungkinkan diberikannya sanksi pidana tambahan diluar sanksi pidana pokok yang dapat dijatuhkan berdasarkan pasal 62 Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen berupa:

- a. Perampasan barang tertentu
- b. Pengumuman keputusan hakim
- c. Pembayaran ganti rugi
- d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen.
- e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran.
- f. Pencabutan izin usaha

Contohnya bisa dilihat dari beberapa contoh kasus diatas, ketika kasus makanan dan minuman yang terbukti beracun dan kasus iklan yang menyesatkan konsumen selain dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana, pelaku dan/atau pengusaha bisa dapat dikenakan sanksi pidana tambahan.

Pembuktian mengenai kesalahan pelaku usaha seperti halnya beban pembuktian perdata, ketentuan Pasal 22

Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen memberikan beban dan tanggung jawab pembuktian pidana atas/mengenai kesalahan dalam setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada pelaku usaha sepenuhnya. Walaupun demikian Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen tidak menutup kemungkinan dilakukannya pembuktian oleh jaksa penuntut umum. Dalam Pasal 54 Ayat (3) Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen dikatakan bahwa putusan yang dijatuhkan majelis (BPSK) bersifat final dan mengikat. Walaupun demikian, para pihak yang tidak setuju atas putusan tersebut dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri untuk diputus. Terhadap putusan Pengadilan Negeri ini, meskipun dikatakan bahwa Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen hanya memberikan hak kepada pihak yang tidak merasa puas atas putusan tersebut untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, namun dengan mengingat akan relativitas dari “tidak merasa puas”, peluang untuk mengajukan kasasi

sebenarnya terbuka bagi setiap pihak dalam perkara. Selain itu, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen juga telah memberikan jangka waktu yang pasti bagi penyelesaian perselisihan konsumen yang timbul, yakni 21 (dua puluh satu) hari untuk proses pada tingkat pengadilan negeri, dan 30 (tiga puluh) hari untuk diselesaikan oleh Mahkamah Agung, dengan “jeda” masing-masing 14 (empat belas) hari untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri maupun kasasi ke Mahkamah Agung.

Proses masuknya produk makanan impor ke dalam wilayah Indonesia yang berwenang adalah Menteri Perdagangan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87/M-DAG/PER/10/2015 Tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu. Pasal 5 ayat 1 menyatakan pemasukan produk tertentu dari luar daerah pabean untuk kebutuhan penduduk di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kawasan perdagangan bebas dan

pelabuhan bebas. Dan yang mengawasi produk makanan impor tersebut mulai dari pelabuhan muat sampai beredar bebas di pasaran adalah Badan POM. Yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan POM Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia

Peraturan khusus oleh Badan pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait sanksi hukum yang dapat dijatuhkan kepada pengusaha jika tidak memberikan informasi terkait dengan produk makanan impor yang mengandung bahan kimia, dapat dilihat dalam pasal 31 Peraturan Kepala Badan POM Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia, yaitu:

1. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini, dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis.
 - b. penghentian sementara kegiatan pemasukan dan/atau peredaran.
 - c. pemusnahan atau re-ekspor.

- d. pembekuan izin edar; dan/atau.
- e. pencabutan izin edar.
2. Dalam hal diketahui bahwa dokumen permohonan yang diunggah sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Pasal 13, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 merupakan dokumen diduga palsu dan/atau dokumen tidak absah, maka permohonan SKI (Surat Keterangan Impor) ditolak dan Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan SKI selama 1 tahun.
3. Dalam hal ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b dan/atau huruf c, maka Pemohon tidak diberikan pelayanan prioritas selama 2 (dua) tahun.

Peraturan lainnya juga memuat ketentuan sanksi hukum yang dapat dijatuhkan kepada pengusaha yaitu, dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Dapat dilihat dalam BAB VIII, Bagian Kesatu Label Pangan, Pasal 102 ayat (2). Setiap orang yang melanggar

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) wajib mengeluarkan dari dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau memusnahkan pangan yang di impor. Ketentuan pidananya juga dimuat dalam Pasal 143 dan Pasal 144 yaitu:⁷

Pasal 143.

Setiap orang yang dengan sengaja menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali, dan/atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa pangan yang diedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 144.

Setiap Orang yang dengan sengaja memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan pada label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Dengan kata lain perlindungan hak informasi kepada konsumen dan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pengusaha harus dipertegas lagi karena konsumen akhir-akhir ini merasa sangat memprihatinkan, dapat dilihat ketika kebutuhan pokok seperti beras

⁷ Undang-undang, Nomor 18 Tahun 2012 *Tentang pangan*, Pasal 143-144

impur yang mengandung bahan kimia dan tidak ada sertifikat halal yang beredar bebas di Indonesia.

Seperti misalnya yang ditemukan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan soal beras yang mengandung zat pemutih atau klorin berbahaya.

Berdasarkan catatan dari Badan Karantina Kementerian Pertanian, telah terjadi peningkatan atas penahanan, penolakan dan pemusnahan barang-barang impor sebesar 6,5% dibandingkan dengan 2012. Sepanjang 2013, Badan Karantina mencatat ada 4.581 kasus masuk ke dalam tindakan penahanan, penolakan dan pemusnahan terhadap produk-produk impor yang masuk ke Indonesia. Salah satu contoh kasusnya ada beras impor asal Vietnam yang mengandung zat pemutih atau klorin sebanyak 800 ton. Masalah impor beras adalah salah satu produk impor yang mengandung bahan-bahan yang berbahaya. Semakin maraknya produk pangan ilegal yang beredar di Indonesia lantaran pengawasan di pintu gerbang masuk seperti di pelabuhan sangat lemah. Dengan adanya perdagangan bebas seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 maka potensi peredaran barang-barang yang berbahaya bisa semakin besar kalau dari sisi pengawasan masih lemah. "Hal ini perlu segera disikapi lebih lanjut oleh pemerintah agar tidak menimbulkan korban-korban dari kandungan yang berbahaya dari produk impor⁸

⁸ www.neraca.co.id/article/39602/waspadai-produk-pangan-impor-berbahaya dikutip pada tgl 16 Desember 2015, Jm 12:12 Wib

Realitanya, dengan masih banyaknya produk makanan impor ilegal, dan juga produk makanan impor yang legal yang mengandung bahan yang membahayakan kesehatan konsumen di Indonesia, maka aspek perlindungan konsumen terkait hak konsumen untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa itu belum terpenuhi. Hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa belum terpenuhi dengan baik, hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran pelaku usaha dan/atau pengusaha terhadap hak-hak konsumen yang tercantum dalam pasal 4 Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen,

Pelaku usaha dan/atau pengusaha sebenarnya dapat memberikan perlindungan kepada konsumen terkait hak-haknya. Terkait hak konsumen untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa itu bisa terpenuhi dengan baik. Dengan cara

pengusaha berlaku adil dan terbuka kepada konsumen agar terjalin hubungan perdagangan yang sehat dan tidak menimbulkan kecurangan.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk-bentuk hak informasi konsumen yaitu berupa hak konsumen dan kewajibannya yang terdapat dalam pasal 4 dan pasal 5 Undang-undang tentang perlindungan konsumen dalam melakukan transaksi pembelian kepada produsen maupun pengusaha. Produk-produk yang dihasilkan oleh pengusaha harus jelas kandungan dan ketentuan-ketentuannya harus detail agar konsumen tidak merasa dirugikan baik secara jasmani maupun rohani, karna konsumen berhak untuk mendapatkan

kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

ketentuan-ketentuan tersebut harus memuat kandungan berupa label yang tertera di kemasan maupun produk makanan tersebut. Sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 97 ayat (2), setiap orang yang memproduksi pangan di dalam negeri maupun yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 97 ayat (3) UU tentang Pangan menyatakan pencantuman label di dalam dan/atau pada kemasan memuat paling sedikit keterangan mengenai :

- a. Nama.
- b. Nama produk.
- c. Daftar bahan yang digunakan.
- d. Berat bersih atau isi bersih.

- e. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor.
 - f. Halal bagi yang dipersyaratkan.
 - g. Tanggal dan kode produksi.
 - h. Tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa.
 - i. Nomor izin edar bagi Pangan Olahan. dan
 - j. Asal usul bahan Pangan tertentu.
2. Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha maupun kepada pengusaha jika tidak memberikan informasi terkait dengan produk makanan impor yang mengandung bahan kimia kepada konsumen dapat dilihat dalam pasal 60 sampai dengan 63 Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen, secara umum dapat dikenai sanksi berupa sanksi administratif, berupa penetapan ganti rugi sampai setinggi-tingginya Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran yaitu tidak dilaksanakannya pemberian ganti rugi oleh pelaku usaha kepada konsumen,

dalam bentuk pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis, maupun perawatan kesehatan atau pemberian santunan atas kerugian yang diderita oleh konsumen. Dan berupa sanksi pidana yang dapat dijatuhkan. Berupa pidana kurungan maupun denda sampai setinggi-tingginya Rp.2.000.000.0000,00 (dua miliar rupiah). Dan memungkinkan dikenakan sanksi pidana tambahan diluar sanksi pidana pokok yang dapat dijatuhkan berupa, perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim, kewajiban penarikan barang dari peredaran, dan atau pencabutan izin usaha.

Dan juga secara khusus terkait sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha dapat dilihat dalam PerKaPOM Nomor 12 Tahun 2015, yaitu dalam peraturan ini dapat dikenai sanksi administratif. Berupa, penghentian sementara kegiatan pemasukan dan/atau peredaran,

pembekuan izin edar dan pencabutan izin edar, dan sebagainya. Peraturan lainnya juga memuat yaitu dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Jika pengusaha tidak memberikan informasi terkait dengan kandungan yang terdapat dalam pangan tersebut atau memberikan keterangan dan pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan maka dapat dikenakan sanksi berupa pengeluaran dari dalam wilayah indonesia atau memusnahkan pangan yang di impor kedalam Indonesia dan juga sanksi pidana dan/atau denda sampai setinggi-tingginya Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

3.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti memberikan saran yaitu; dalam rangka mewujudkan aspek perlindungan terhadap konsumen yaitu, pelaku usaha atau pengusaha haruslah memberikan perlindungan kepada konsumen terkait hak informasi konsumen agar konsumen tidak

merasa dirugikan baik secara jasmani maupun rohani, dan pemerintah selaku yang mengatur tentang perlindungan konsumen penerepannya harus serius dan sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku, agar konsumen memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan terhadap barang yang dikonsumsinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ahmadi miru. sutarman yodo, 2007, *hukum perlindungan Konsumen*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Ahmadi miru. sutarman yodo, 2008, *hukum perlindungan Konsumen*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Ahmadi miru, 2013, *prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Celina Tri Siwi Kristianti, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Sinar Grafika
- Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, 2001, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Gramedia pustaka utama.

Happy Susanto, 2008, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta Selatan, Cetakan I, Transmedia,

Janus Sidabalok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bhakti.

Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia Publishing.

Munir Fuady, 2005, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media.

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT Bina Ilmu

Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2001 Tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 Tentang Bahan Tambahan Makanan.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87/M-DAG/PER/10/2015 Tentang Impor Produk Tertentu.

Peraturan Kepala Badan POM Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat Dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan

UUDN RI 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen.

Undang-undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Media Internet

<http://alifveupha.blogspot.com/2013/11/tugas-soft-kill-4.html>

<http://bisnis.liputan6.com/read/791549/daftar-29-bahan-pangan-yang-diimpor-ri-sampai-november>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f8503fecc5fb/kasus-iklan-nissan-march-masuk-pengadilan>

www.neraca.co.id/article/39602/waspadai-

[produk-pangan-impor-berbahaya](http://www.neraca.co.id/article/39602/waspadai-produk-pangan-impor-berbahaya)